


**EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DALAM
MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA PT. BANK RIAU
KEPRI KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU
MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)



OLEH

RIZKALAILI

NIM : 10825001605

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1433 H/2012 M**

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini bahwa dalam perkembangannya selama tiga tahun terakhir, pembiayaan *musyarakah* dilihat pada *outstanding* bank mengalami kenaikan dan penurunan. Hal tersebut mengakibatkan perubahan terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh bank. Untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh bank, diperlukan suatu penilaian profitabilitas yang menggambarkan efektifitas penggunaan aktiva. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai efektifitas pembiayaan *musyarakah* tersebut terutama dalam meningkatkan profitabilitas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru yang berlokasi di jalan Sudirman no. 628 Pekanbaru Riau. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan profitabilitas dan tinjauan ekonomi Islam terhadap efektifitas pembiayaan *musyarakah* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder serta pengumpulan data menggunakan observasi, analisis dokumentasi, dan wawancara. Populasi dari penelitian ini berjumlah 25 orang, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *random sampling* sebesar 50% dari populasi yaitu 12 orang.

Hasil dari penelitian ini bahwa, jika pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan, maka akan berdampak positif pada profit yang diraih bank. Sedangkan pada tingkat pengembalian pembiayaan yang dilihat melalui NPL (*Non Performing Loan*), hal tersebut juga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan bank yang berpengaruh terhadap profitabilitas yang dibuktikan dengan keadaan profitabilitas yang menurun pada tahun 2010 akibat banyaknya pembiayaan bermasalah disebabkan faktor eksternal. Menurut ekonomi Islam, efektifitas pembiayaan *musyarakah* dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan syariah yaitu berlandaskan al-Quran dan Hadits serta tidak ditemukannya hal-hal yang bertentangan menurut Islam. Walaupun masih kurang efektifnya dalam hal tingkat pengembalian pembiayaan, namun terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dilarang oleh Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim,

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA PT. BANK RIAU KEPRI KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM”. Tidak lupa pula shalawat beriring salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan pada saat sekarang ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Drs. Zuhri H. Arsyad dan Ibunda Jumhurriauwati, S.Pd., serta kakanda Zaki Himawan, S.E. dan seluruh keluarga yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan baik moral maupun materil.
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Nazir Karim, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A. M.Pd. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, ibu Dr. Hertina, M.Pd. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Kastulani, S.H. M.H selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ahmad Darbi, M.A selaku Pembantu Dekan III, yang telah memberikan izin serta kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Mawardi, M.Ag. M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberi bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
5. Ibu Dr. Hertina, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan yang membangun hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Karyawan PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Kepala dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat membantu selama menjalani perkuliahan dan penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata dari penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Juli 2012

Rizkalaili
NIM. 10825001605

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Review Studi Terdahulu.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	12
A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.....	12
B. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.....	14

C. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.....	14
D. Produk-produk PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.....	16
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH.....	21
A. Pengertian Efektifitas Pembiayaan.....	21
B. Pengertian <i>Musyarakah</i>	27
C. Landasan Hukum <i>Musyarakah</i>	30
D. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan	33
E. Profitabilitas	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Efektifitas Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dalam Meningkatkan Profitabilitas pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.....	45
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Efektifitas Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dalam Meningkatkan Profitabilitas pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru	55
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru	15
Gambar III.1	Alur Transaksi <i>Musyarakah</i>	41

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	<i>Outstanding</i> Pembiayaan Berdasarkan Prinsipnya (dalam jutaan) pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru Periode 2008-2011	4
Tabel IV.1	Kondisi Profitabilitas PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru	46
Tabel IV.2	Tanggapan Nasabah PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru Mengenai Kemudahan Persyaratan Pembiayaan	47
Tabel IV.3	Tanggapan Nasabah PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru Mengenai Administrasi Pembiayaan	52
Tabel IV.4	Tanggapan Nasabah PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru Mengenai Pencairan Pembiayaan	52
Tabel IV.5	Tingkat <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Tahun 2009-2011 (Dalam Jutaan Rupiah)	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank pada hakikatnya merupakan lembaga perantara (*intermediary*) yaitu lembaga yang mempunyai tugas pokok menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat disamping menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya¹. Menyalurkan dana merupakan aktifitas yang sangat penting, dikarenakan bank akan mendapatkan pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan inilah yang nantinya berdampak pada perkembangan modal yang juga berpengaruh terhadap pertahanan keberadaan bank.²

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan kepada bunga, serta sistem operasional dan produknya dikembangkan dengan berlandaskan al-Qur'an dan Hadits.³ Hal ini dikarenakan bank syariah yang biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking* merupakan suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).⁴

Sumber dana bank syariah berasal dari modal inti (*core capital*) dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana titipan (*wadi'ah*) dan kuasi ekuitas

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), Cet. ke-1, h. 3.

² Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), Edisi ke-3, h. 5.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), Edisi Revisi, h. 13.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet. ke-2, h. 1.

(*mudharabah account*)⁵. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah menggunakan tiga produk utama, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*) dan produk jasa (*services*)⁶. Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya berdasarkan kemitraan antara penyandang dana (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat keuntungan bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana⁷.

Di Provinsi Riau, khususnya kota Pekanbaru, terdapat bank syariah salah satunya PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah yang kegiatan operasionalnya berlandaskan al-Qur'an dan Hadits serta bebas dari riba, *maysir*, dan *gharar*. Produk yang dikeluarkan PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru terdiri dalam bentuk penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa-jasa lainnya.

Dalam penyaluran dana, PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah memiliki 3 produk inti yaitu pembiayaan, piutang, dan pinjaman. Dalam pembiayaan, bank menggunakan dua prinsip yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.⁸

⁵ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 26.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta: Ekonisia, 2007), Cet. ke-4, h. 56.

⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2002), h. 51.

⁸ Helwin Yunus, Pimpinan Divisi Pemasaran, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 Februari 2012.

Musyarakah merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil⁹. *Musyarakah* adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak¹⁰. Transaksi *musyarakah* dilakukan dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Dengan kata lain, kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan¹¹.

Sebagai suatu bentuk kontrak, *musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal sama-sama menyediakan dana dengan pengelola untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar)¹². Sebagai pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank sebagai pemilik dana¹³. Pembiayaan *musyarakah* mempunyai kelebihan yaitu resiko yang lebih kecil terhadap *moral hazard* dan tingkat bagi hasil yang lebih kompetitif.

Dalam suatu bank, pendapatan terbesar adalah pendapatan nisbah dan bagi hasil dari pembiayaan yang disalurkan. Sehingga menyebabkan banyak bank syariah yang semakin meningkatkan penyaluran pembiayaannya dan akhirnya

⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), Edisi ke-1, Cet. ke-1, h. 90.

¹⁰ Muhammad, *op. cit.*, h. 98.

¹¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Edisi ke-1, Cet. ke-1, h. 121.

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), Cet. ke-3, h. 60.

¹³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *op. cit.*, h. 122.

berdampak pada perkembangan modal yang juga berpengaruh terhadap pertahanan keberadaan bank¹⁴. Berikut tabel mengenai *outstanding* pembiayaan berdasarkan prinsipnya dari tahun 2009 hingga tahun 2011.

Tabel I.1
***Outstanding* Pembiayaan Berdasarkan Prinsipnya (dalam jutaan)**
pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru
Periode 2009-2011

No.	Pembiayaan	Outstanding		
		2009	2010	2011
1	Murabahah	99.956	111.860	137.645
2	Istishna'	2.960	2.480	2.000
3	Mudharabah	1.133	1.004	874
4	Musyarakah	8.132	9.118	7.499
5	Ijarah	695	2.693	3.795
6	Rahn (Gadai Emas)	7.902	13.575	68.922
7	Talangan Haji	-	-	1.038

Sumber: Dokumen PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

Dari tabel di atas, menunjukkan perkembangan *outstanding* (piutang bank). Artinya, pada periode masing-masing tahun masih ada nominal pembiayaan yang belum dilunasi oleh nasabah pembiayaan. Pada pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, dan *rahn*, mengalami peningkatan. Sedangkan pada pembiayaan *istishna'* dan *mudharabah*, mengalami penurunan. Berbeda dengan yang telah disebutkan sebelumnya, pembiayaan *musyarakah* justru mengalami kenaikan maupun penurunan terhadap *outstanding* pembiayaan. Seperti pada tahun 2010, terjadi kenaikan sebesar Rp 986.000.000 dari tahun 2009. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar Rp 1.619.000.000. Hal tersebut tentu saja mengakibatkan perubahan terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh bank.

¹⁴ Slamet Riyadi, *loc. cit.*

Untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh bank, diperlukan suatu penilaian profitabilitas terhadap pembiayaan yang disalurkan. Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektifitas penggunaan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan sejumlah laba¹⁵. Efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan¹⁶. Alat ukur yang digunakan dalam mengukur efektifitas, yaitu pada tingkat penghasilan atau laba yang diperoleh, dimana tinggi rendahnya diukur pada kesesuaian antara target dan kenyataan omzet yang dapat dicapai dan adanya tingkat pertumbuhan keuntungan dari tahun sebelumnya.¹⁷

Untuk itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa efektif pembiayaan yang disalurkan terhadap profitabilitas perusahaan. Maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Efektifitas Pembiayaan *Musyarakah* Dalam Meningkatkan Profitabilitas pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam.”

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu bagaimana efektifitas pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan profitabilitas pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru menurut ekonomi Islam?

¹⁵ Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), Cet. ke-3, h. 155.

¹⁶ Hessel Nogi, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 185.

¹⁷ Hessel Nogi, *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 2008), h. 58.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah seperti yang disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat diambil, yaitu:

1. Bagaimana efektifitas pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan profitabilitas pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap efektifitas pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan profitabilitas pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektifitas pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan profitabilitas pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap efektifitas pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan profitabilitas pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan S1 pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam.
2. Sebagai sarana penerapan ilmu serta pembandingan antara yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan mengenai pembiayaan *musyarakah*.

3. Untuk menambah masukan bagi PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah dalam upaya meningkatkan profitabilitas.
4. Untuk menambah khazanah bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No.628 Pekanbaru. Dipilihnya lokasi ini dikarenakan tempatnya strategis dan mudah dijangkau oleh nasabah sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah nasabah serta salah satu wujud suatu perkembangan perbankan syariah yang terbukti dengan semakin meningkatnya penyaluran dana kepada masyarakat.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pimpinan, karyawan dan nasabah pembiayaan *musyarakah* PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian yaitu efektifitas pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan profitabilitas menurut ekonomi Islam.

c. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru sebanyak 25 orang dan nasabah pembiayaan *musyarakah* sebanyak 68 orang dengan total populasi 93 orang. Terhadap karyawan diambil sampel dengan menggunakan *teknik purposive sampling* (berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu) yaitu sebanyak 8 orang.

Sedangkan terhadap nasabah, diambil sampel juga dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 10 orang.

d. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pimpinan bagian pemasaran, karyawan bagian pemasaran dan bagian administrasi pembiayaan PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan efektifitas pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan profitabilitas pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

e. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi yaitu pengumpulan data secara langsung mengenai pembiayaan *musyarakah*.
2. Analisis dokumentasi yaitu analisa terhadap data-data mengenai pembiayaan *musyarakah* dan laporan keuangan PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.
3. Wawancara yaitu pengumpulan data melalui wawancara kepada pimpinan cabang, pimpinan divisi pemasaran, karyawan bagian pembiayaan, administrasi pembiayaan, dan nasabah pembiayaan khususnya pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru terkait dengan masalah yang diteliti.

f. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang ada dengan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori dari persamaan jenis data tersebut dan kemudian diuraikan.

F. Review Studi Terdahulu

Judul dengan efektifitas ini sudah pernah diteliti. Namun, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan penelitian tersebut, antara lain:

1. Hendra Fitri dalam skripsinya pada tahun 2011 dengan judul “Efektifitas Strategi Pemasaran Produk Baitul Maal Wattamwil Septa Bina Usaha Pekanbaru dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif”. Hendra menjelaskan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh BMT Septa Bina Usaha Pekanbaru telah efektif yang diukur melalui angket kepada nasabah sesuai pandangan nasabah tersebut. Hal tersebut dikarenakan untuk melihat suatu strategi pemasaran telah efektif atau tidak dapat melalui nasabah walaupun juga dapat dilihat melalui peningkatan pembiayaan, peningkatan profit, dan sebagainya. Selain itu, strategi pemasaran yang dilaksanakan juga telah sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak ditemukannya kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Islam¹⁸. Penelitian yang dilakukan pada skripsi ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama menilai keefektifan dari pembiayaan yang diberikan menurut persepsi nasabah. Namun, perbedaan yang mendasar selain dari objek penelitian yang berbeda, untuk mengukur efektifitas pembiayaan

¹⁸ Hendra Fitri, *Efektifitas Strategi Pemasaran Produk Baitul Maal Wattamwil Septa Bina Usaha Pekanbaru dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif*, (Pekanbaru: Skripsi, 2011).

dalam meningkatkan profitabilitas, menggunakan indikator dari tingkat pengembalian. Semakin besar tingkat pengembalian atau kolektibilitas pembiayaan, berarti semakin efektif pembiayaan *musyarakah* yang diberikan.

2. Putra dalam skripsinya pada tahun 1995 dengan judul “Evaluasi Efektifitas Penyaluran Kredit Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bagi Usaha Kecil Pedesaan, BMT Dompot Dhuafa Al-Abror, Kabupaten Garut, Jawa Barat”, menjelaskan bahwa hasil evaluasi terhadap penyaluran kredit menunjukkan bahwa penyaluran tersebut efektif menurut kriteria nasabah BMT. Penelitian pada skripsi ini memiliki persamaan mengenai objeknya, yaitu pembiayaan. Namun, Putra lebih mengkhususkan mengenai penyalurannya saja dan tidak dampaknya terhadap profitabilitas bank.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini, penulis membagi kedalam lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini dipaparkan mengenai sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk-produk PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Pembiayaan *Musyarakah*

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian efektifitas pembiayaan, pengertian *musyarakah*, landasan hukum *musyarakah*, pelaksanaan pemberian pembiayaan, serta profitabilitas.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi efektifitas pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan profitabilitas pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru dan tinjauan ekonomi Islam terhadap efektifitas pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan profitabilitas pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran Penelitian

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Pendirian Bank Riau Syariah diawali dengan melakukan restrukturisasi organisasi PT. Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melalui surat keputusan direksi BPD Riau No.44/KEPDIR/2002 pada tanggal 1 Oktober 2002. Restrukturisasi ini dilakukan juga untuk mengantisipasi perubahan sistem teknologi informasi PT. Bank Riau yang telah *online* serta terjadinya perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Akselerasi pendirian Bank Riau Syariah dipercepat dengan pembentukan tim pengembang Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Riau dengan SK. Direksi PT. Bank Riau No.39/KEPDIR/2003. Seiring dibentuknya tim ini maka Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai koordinator pendirian Bank Riau Syariah bekerja sama dengan sebuah konsultan Perbankan Syariah. Pendampingan konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen sumber daya insani baik internal maupun eksternal. Kesiapan sumber daya insani juga dibekali secara intensif dengan pelatihan, training, *apprenticeship*, seminar perbankan syariah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga kala itu.¹

Pengajuan izin Bank Riau Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004. Persetujuan prinsip dari Bank Indonesia didapatkan pada

¹ Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI No.6/DPbS/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan, Bank Riau Syariah juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian Bank Riau Syariah termasuk rehabilitasi gedung untuk kantor cabang syariah dan UUS, persiapan Aplikasi IT Syariah, dan lain sebagainya. Pengurusan izin operasional dikirim ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004. Izin Operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya Bank Riau Syariah.

Pada tanggal 1 dan 22 Juli 2004 dilaksanakan *Soft and Grand Opening* Bank Riau Syariah yang kala itu dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan Gubernur Riau H.M. Rusli Zainal serta ketua DPRD Provinsi Riau Dr. Chaidir MM. Beroperasinya Bank Riau Syariah merupakan sebuah prestasi karena Bank Riau Syariah adalah Bank Daerah Syariah pertama di luar Pulau Jawa².

Beberapa aspek yang melatarbelakangi berdirinya Bank Riau Syariah, yaitu aspek regulasi, marketing, syariah, empiris, dan aspek diferensiasi produk. Aspek regulasi yaitu dengan dikeluarkannya UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 mengenai perbankan yang telah memberikan peluang bagi Bank Umum Konvensional untuk ikut serta menangani transaksi Perbankan Syariah. Aspek marketing, yaitu Bank Syariah juga mempunyai potensi pasar yang cukup besar di Riau mengingat mayoritas penduduk Riau beragama Islam. Selanjutnya aspek syariah dimana masih banyak dikalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan Bank Konvensional yang menggunakan

² Artikel diakses pada 1 Juni 2012 dari <http://www.bankriaukepri.co.id>.

sistem yang ribawi. Kemudian aspek empiris yaitu dari beberapa pengalaman terbukti bahwa perbankan syariah memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi. Sedangkan aspek diferensiasi produk yaitu, kehadiran Bank Riau Syariah untuk memenuhi segmen masyarakat dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah Bank Riau maupun yang belum³.

B. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Visi PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah yaitu menjadi mitra syariah jasa layanan perbankan yang terkemuka di daerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan misi yaitu secara teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip syariah secara optimal.⁴


C. Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Struktur organisasi menggambarkan suatu kerangka yang menunjukkan tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi yang baik haruslah sederhana, *fleksibel*, dan menggambarkan adanya pemisahan tugas yang tepat serta wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Untuk setiap bagian yang terdapat pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah dapat dilihat pada gambar berikut:

³ Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

⁴ *Ibid.*, h. 6.

**STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK RIAU KEPRI
KANTOR CABANG SYARIAH PEKANBARU (Per 7 Mei 2012)**



Sumber : Dokumentasi PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Produk-Produk PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Produk dari PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah pada dasarnya terdapat tiga bagian yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa¹. Produk-produk tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Penghimpunan Dana

Dalam produk penghimpunan dana, terdapat produk tabungan, deposito, dan giro yang akan dijelaskan dibawah ini.

a. Tabungan iB Sinar

Tabungan iB Sinar adalah tabungan yang berdasarkan prinsip bagi hasil *mudharabah*. Dengan prinsip ini, tabungan nasabah diperlukan sebagai investasi dan produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, perusahaan dan profesional yang memenuhi kaidah syariah. Tabungan iB Sinar memiliki manfaat, diantaranya yaitu setoran awal pembukaan rekening hanya Rp 50.000, kemudahan transaksi tarik dan setor tunai diseluruh jaringan kantor Bank Riau Syariah serta aman dan sesuai syariah².

b. Tabungan iB Dhuha (Haji & Umrah)

Tabungan iB Dhuha adalah produk tabungan haji yang dirancang khusus untuk membantu nasabah merencanakan ibadah haji plus umrah. Kini Tabungan iB Dhuha tersedia dalam dua skim syariah yaitu simpanan yang bersifat *wadiah*/titipan sehingga nasabah bebas kapan saja merencanakan waktu keberangkatan haji/umroh serta bebas menentukan

¹ Maharani A. P, *Customer Service, Wawancara*, Pekanbaru, 2 Mei 2012.

² Artikel diakses pada 1 Juni 2012 dari <http://www.bankriaukepri.co.id>.

nominal setoran berdasarkan kemampuan dengan kontrak bagi hasil. Nasabah akan memperoleh porsi bagi hasil dari keuntungan usaha bank namun waktu dan keberangkatan serta jumlah setoran perbulannya telah direncanakan sesuai dengan keinginan nasabah³.

c. Deposito iB

Deposito iB adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan pihak bank. Deposito iB memiliki manfaat, diantaranya bagi hasil yang menarik, jangka waktu yang fleksibel, serta dapat dijadikan angunan pembiayaan.

d. Giro iB

Giro iB adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro, sarana perintah pelayanan lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

e. Gadai Emas iB (*Rahn* Emas)

Gadai Emas iB (*Rahn* Emas) adalah fasilitas pinjaman yang diberikan Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan dengan mengikuti prinsip gadai. Adapun manfaat dan kegunaannya yaitu persyaratan mudah dan ringan, biaya relatif murah, dilaksanakan sesuai dengan syariah sehingga memberikan hasil yang barokah, keamanan yang baik, jangka waktu pinjaman hingga 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.⁴

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

2. Penyaluran Dana

a. iB Aneka Guna

iB Aneka Guna adalah pembiayaan untuk perumahan, rehabilitas/renovasi rumah tinggal, pembelian perabot dan peralatan rumah tangga serta kebutuhan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

b. iB Kendaraan Bermotor

iB Kendaraan Bermotor adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap, pekerja profesional dan pengusaha untuk memiliki kendaraan.

c. iB Pemilikan Rumah

iB Pemilikan Rumah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi dan pengusaha untuk memiliki tanah dan bangunan di atasnya.

d. iB Karya Prima

iB Karya Prima merupakan pembiayaan yang membantu rekanan mendapatkan tambahan modal kerja dalam rangka pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja dari instansi pemerintah atau instansi lainnya⁵.

e. iB Niaga Prima

iB Niaga Prima merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membantu Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhannya terhadap aktiva tetap, aktiva lancar dan barang bergerak.

⁵ Moh. Razali Hasbi, *Account Officer* Pemasaran, *Wawancara*, Pekanbaru, 2 Mei 2012.

f. iB Pengusaha Kecil

iB Pengusaha Kecil adalah pembiayaan yang disediakan untuk membantu pengusaha kecil baik secara perorangan maupun kelompok dalam memperoleh tambahan modal kerja atau investasi. Pembiayaan ini ditujukan untuk membantu pengusaha kecil mendapatkan pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan investasi⁶.

3. Jasa Perbankan

Tujuan pemberian jasa dalam perbankan adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Adapun jasa perbankan akan lebih dijelaskan dibawah ini.

a. Kliring

Kliring yaitu penagihan warkat bank yang berasal dari dalam kota melalui lembaga kliring. Dengan kata lain kliring merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling meyerahkan warkat-warkat (seperti cek, bilyet giro, dan lain sebagainya) yang akan dikliringkan di lembaga kliring⁷. Lembaga kliring dibentuk dan dikoordinir oleh Bank Indonesia setiap hari kerja.

b. Referensi Bank

Referensi Bank adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Bank atas permintaan nasabah untuk tujuan tertentu dan bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan dan tidak memberikan jaminan.

⁶ Artikel diakses pada 1 Juni 2012 dari <http://www.bankriaukepri.co.id>.

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), Cet. ke-1, h.

c. Bank Garansi iB

Bank garansi iB yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak dalam bentuk surat jaminan berdasarkan prinsip syariah yaitu *kafalah*⁸.

d. Surat dukungan bank

Surat Dukungan Bank adalah surat keterangan dukungan keuangan yang diterbitkan oleh Bank kepada nasabah untuk tujuan tertentu.

e. Inkaso

Inkaso yaitu warkat-warkat bank yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Warkat-warkat yang dapat diinkasokan atau ditagihkan seperti cek, bilyet giro, wesel, deviden, dan surat berharga lainnya⁹.

f. Kiriman uang iB

Kiriman uang atau transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota, atau ke luar negeri menggunakan prinsip syariah yaitu *wakalah*¹⁰.

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), Edisi Revisi, h. 103.

⁹ Kasmir, *op. cit.*, h. 113.

¹⁰ Muhammad, *op. cit.*, h. 102.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

A. Pengertian Efektifitas Pembiayaan

a. Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effektive* yang berarti berhasil, tepat atau manjur¹. Dalam kamus bahasa Indonesia, efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, biasa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan². Sedangkan dalam kamus manajemen keuangan dan akuntansi perbankan, efektifitas berarti tingkat sejauh mana tujuan atau sasaran tercapai³.

Efektifitas menurut istilah yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan kegiatan dalam organisasi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mencapai hasil yang baik.⁴

Menurut para ahli, efektifitas mempunyai beberapa pengertian, diantaranya menurut Richard M. Steers, efektifitas itu sebagian besar bertumpu

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), Cet. ke-25, h. 207.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi ke-4, h. 352.

³ Amin Widjaja Tunggal, *Kamus Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perbankan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Cet. ke-1, h. 100.

⁴ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Agung, 1996), Cet. ke-1, h. 15.

kepada pencapaian tujuan yang layak dan optimal dari organisasi dan dijabarkan berdasarkan aktifitas suatu organisasi untuk memperoleh manfaat sumber daya sebanyak mungkin. Artinya, suatu efektifitas dapat dilihat dari kualitas, kesiagaan, produktifitas, efisiensi, penghasilan, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas perputaran kerja dan semangat kerja⁵.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang sudah ditentukan dan telah dicapai oleh manajemen, yang dapat dilihat salah satunya dari penghasilan atau pertumbuhan. Efektifitas juga dijelaskan dalam firman Allah SWT surat al-Isra' ayat 26 sebagai berikut:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q. S. al-Isra': 26)⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar menunaikan hak kepada warga yang dekat, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Perintah tersebut menandakan bahwa pemberian itu berdasarkan kepada tujuan dan hal yang lebih jelas. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas yang telah dijelaskan sebelumnya.

⁵ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1995), Cet. ke-2, h. 53.

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya 30 Juz*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1971), h. 284.

b. Pengertian Pembiayaan

Secara ekonomi pembiayaan dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain atau penciptaan daya beli⁷. Pada bank, pembiayaan merupakan produk pada sisi aktiva⁸.

Pengertian pembiayaan menurut Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 pasal 1 tentang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁹

Istilah pembiayaan pada intinya berarti ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan¹⁰. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Maidah: 1 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Edisi ke-1, Cet. ke-1, h. 2.

⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), Edisi ke-2, Cet. ke-2, h. 16.

⁹ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 30.

¹⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *op. cit.*, h. 3.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q. S. al-Maidah: 1)¹¹

Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan konvensional dalam prinsip utama pembiayaan adalah adanya larangan riba (bunga) dalam bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis kepada memperoleh keuntungan yang sah secara syariah, serta memberikan zakat¹². Perbankan Islam didasarkan atas prinsip *shirakah* (mitra usaha) yang telah diakui diseluruh dunia yang artinya seluruh sistem perbankan dimana pemegang saham, depositor, investor dan peminjam akan berperan serta atas dasar mitra usaha¹³.

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan (tujuan pembiayaan), pertama yaitu *profitability*, merupakan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Kemudian yang kedua yaitu *safety*, merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang

¹¹ Departemen Agama, *op. cit.*, h. 156.

¹² Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Edisi ke-1, Cet. ke-3, h. 295.

¹³ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 167.

berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.¹⁴

Sebagian besar lembaga pembiayaan masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi pembiayaan. Pengelolaan terhadap pembiayaan akan sangat berpengaruh terhadap sebagian besar pendapatan, yang selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank.¹⁵ Jadi, untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan pengelolaan pembiayaan secara efektif dan efisien.

c. Efektifitas Pembiayaan

Berdasarkan fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan (tujuan pembiayaan) yaitu *profitability* dan *safety* yang telah disebutkan sebelumnya, maka efektifitas pembiayaan dapat dilihat dari pendapatan atau keuntungan bagi hasil pembiayaan yang diberikan. Semakin meningkat pendapatan bagi hasil dari pembiayaan tersebut, maka semakin besar efektifitas pembiayaannya. Hal ini dapat dilihat dari penilaian profitabilitas.¹⁶

Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, maka pembiayaan yang diberikan harus terjamin tingkat pengembaliannya. Jika tingkat pengembaliannya rendah, maka keuntungan yang ingin didapatkan tidak dapat terealisasi. Hal ini sesuai dengan tujuan pembiayaan lainnya, yaitu *safety*.

¹⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *op. cit.*, h. 6.

¹⁵ O. P. Simorangkir, *Pengantar Keuangan Bank dan Nonbank*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 153.

¹⁶ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), Edisi ke-2, h. 259.

Berdasarkan hal tersebut, maka indikator efektifitas suatu pembiayaan dapat diketahui dari:

1. Pelaksanaan pembiayaan

Dalam setiap pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank, selalu ada unsur resiko. Sehingga bank harus melaksanakan pembiayaan sesuai ketentuan agar pembiayaan tersebut dapat berjalan efektif. Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan dan pengelolaan pembiayaannya, bank wajib memenuhi kebijaksanaan pembiayaan yang telah dibuat secara konsekuen dan konsisten. Oleh karena itu, setiap bank harus mempunyai pedoman kebijaksanaan pembiayaan yang terlaksana dalam pemberian pembiayaan.

Dikarenakan pelaksanaan pembiayaan tersebut merupakan awal dari suatu pembiayaan yang efektif, maka dapat diukur melalui pandangan nasabah terhadap pembiayaan yang diberikan.

2. Tingkat pengembalian pembiayaan

Penilaian profitabilitas bank tidak terlepas dari berapa keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut. Keuntungan yang diinginkan dapat terwujud jika dilaksanakannya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pembiayaan. Namun dikarenakan adanya unsur resiko, baik internal maupun eksternal, dapat mengakibatkan ketersendatan pengembalian terhadap pembiayaan yang diberikan. Jika tingkat pengembaliannya rendah, maka keuntungan yang ingin didapatkan tidak dapat terealisasi. Tingkat pengembalian pembiayaan dapat diketahui melalui laporan keuangan.

A. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari kata *syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran¹⁷. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan.

Menurut istilah, para fuqaha berbeda pendapat. Menurut Hanafiah, *syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat didalam modal dan keuntungan. Menurut Malikiyah *syirkah* adalah persetujuan untuk melakukan *tasarruf* (tindakan hukum) bagi keduanya beserta diri mereka yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan *tasarruf* terhadap harta keduanya disamping masih tetapnya hak *tasarruf* bagi masing-masing peserta. Sedangkan menurut Syafi'iyah, *syirkah* menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama¹⁸.

Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah* yaitu akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan¹⁹. Sedangkan menurut Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 125.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. ke-1, h. 340-341.

¹⁹ Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, 2010), Jilid 2, h. 369.

masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing²⁰.

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam²¹. *Musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan²². *Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha atau pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan²³. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Musyarakah ada dua jenis, yaitu *musyarakah* kepemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad terjadi dengan kesepakatan dimana dua orang

²⁰ Hendi Suhendi, *op. cit.*, h. 126.

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), Cet. ke-3, h. 49.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. ke-1, h. 90.

²³ Ascarya, *op. cit.*, h. 51.

atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan berbagi keuntungan dan kerugian.²⁴

Pada *musyarakah*, dapat bersifat permanen maupun menurun. *Musyarakah* permanen yaitu bagian modal ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.²⁵

Adapun ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* menurut Adiwarmar Karim dalam bukunya *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* yaitu semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti: menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya, serta memberi pinjaman kepada pihak lain.²⁶

Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum. Mengenai biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek, harus diketahui bersama. Sedangkan keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan dan

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), Edisi ke-2, Cet. ke-4, h. 67.

²⁵ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), Cet. ke-4, h. 132.

²⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), Edisi ke-1, Cet. ke-1, h. 102.

kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Mengenai proyek yang akan dijalankan, harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.²⁷

B. Landasan Hukum *Musyarakah*

Landasan hukum yang berhubungan dengan *musyarakah* menurut syariah terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an sebagai sumber dasar hukum Islam, hadits Nabi Muhammad SAW, serta fatwa Dewan Syariah Nasional (dalam perbankan).

a. Al-Qur'an

Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang dapat dijadikan sandaran dalam pembiayaan *musyarakah*, yaitu al-Quran surat an-Nisa ayat 12:

... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ ...

Artinya: "...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)..." (Q. S. an-Nisa: 12)²⁸

Dalam surat an-Nisa dijelaskan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris. Hal itu menunjukkan bolehnya perkongsian karena waris. Selain itu, ayat lain yang menerangkan mengenai *musyarakah* yaitu al-Quran surat Shaad ayat 24:

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Departemen Agama, *op. cit.*, h. 117.

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ ...

Artinya: "...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..." (Q. S. Shaad: 24)²⁹

Ayat di atas menunjukkan mengenai perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Dalam surat Shaad terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*)³⁰.

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." (H.R. Abu Daud)³¹

Hadits di atas menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

²⁹ *Ibid.*, h. 735.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 91.

³¹ Abi Thayyib Muhammad Syamsi, *Sunan Abu Daud*, (Kairo: Nasyar Tauzi', 2001), Juz 3, h. 655.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional merupakan suatu lembaga yang mempunyai fungsi utama yaitu mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan pengawasan tersebut, DSN membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam yaitu al-Quran dan Hadits. Adapun ketentuan fatwa DSN tentang pembiayaan *musyarakah* terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah* seperti berikut ini.

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak;
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a) Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- b) Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - c) Keuntungan
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - 2) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 - d) Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
 - a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³²

C. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan

Pelaksanaan dalam pemberian pembiayaan pada setiap bank secara umum tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing.

³² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Dalam penyalurannya, sebelum nasabah memperoleh pembiayaan, terlebih dahulu harus melalui tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal pembiayaan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pembiayaan, sampai dengan pembiayaan dikucurkan. Tahapan dalam memberikan pembiayaan ini yang disebut dengan prosedur pemberian pembiayaan.³³ Tujuannya untuk memastikan suatu pembiayaan diterima atau ditolak.

Adapun pedoman dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan yaitu sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 mengenai asas-asas pembiayaan yang sehat. Berikut tahapan kegiatan yang umumnya terjadi di lingkungan perbankan pada saat menerima permohonan pembiayaan dari nasabah.

1. Menerima permohonan secara tertulis dari nasabah.

Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Data yang diperlukan oleh *officer* bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan.

Adapun dalam surat permohonan pembiayaan berisikan jenis pembiayaan yang diminta, untuk berapa lama, berapa limit/plafon yang diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan. Disamping itu, surat dilampiri dengan dokumen pendukung, yaitu identitas pemohon, legalitas (akta pendirian/perubahan, surat keputusan menteri, perizinan-perizinan), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).³⁴

³³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), Cet. ke-1, h. 95.

³⁴ Muhammad, *op. cit.*, h. 209.

2. Selanjutnya pihak bank melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan dengan melakukan analisa pembiayaan kepada nasabah.

Dalam Undang-undang Perbankan No.10 tahun 2008 pasal 8 tentang analisis pembiayaan yaitu “dalam memberikan pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang dipertjanjikan.”³⁵

Adapun analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa bank seringkali digunakan metode analisis 6C dan 6A. Metode tersebut sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan. Yang dimaksud dengan metode 6C yaitu:

- a. *Character* (karakter), yaitu sifat nasabah pembiayaan. Tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat nasabah yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya³⁶. Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan dengan wawancara, bank *checking*.
- b. *Capacity* (kapasitas/kemampuan), yaitu kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola usaha.
- c. *Capital* (modal), yaitu besarnya modal yang diperlukan nasabah³⁷. Penilaian *capital* digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai bank.

³⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), Edisi ke-2, Cet. ke-2, h. 8

³⁶ Kasmir, *op. cit.*, h. 91.

³⁷ Muhammad, *op. cit.*, h. 305.

- d. *Condition* (kondisi) merupakan keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Maksudnya, jika kondisi perekonomian yang kurang stabil, maka pemberian pembiayaan akan dibatasi atau tidak diberikan sama sekali.
- e. *Collateral* (jaminan), yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank baik (bersifat fisik maupun non fisik).
- f. *Constraints* (hambatan), yaitu faktor hambatan atau rintangan berupa faktor-faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat diselesaikan.³⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan penilaian 6A yaitu, aspek-aspek mengenai yuridis, pemasaran, teknis, manajemen, keuangan, dan sosial ekonomis yang akan dijelaskan berikut ini.

- a. Aspek yuridis (hukum), yaitu pada usaha yang akan diberi bantuan pembiayaan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk hukum debitur. Lengkapinya surat-surat izin dan surat bukti jaminan yang diperlukan, serta cara-cara pengikatan jaminan.
- b. Aspek pemasaran, yaitu barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan harus mempunyai prospek pemasaran yang baik, baik dilihat dari segi konsumen maupun penebaran daerahnya.
- c. Aspek teknis, yaitu teknologi atau peralatan yang digunakan hendaknya efektif dan efisien dalam arti masih memberikan keuntungan bagi perusahaannya.

³⁸ Lukman Dendawijaya, *loc. cit.*

- d. Aspek manajemen, yaitu keahlian yang cukup tentang bidang usahanya. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain bentuk, nama dan alamat perusahaan, susunan manajemen, serta bidang usaha.
- e. Aspek keuangan, yaitu dari perhitungan keuangan perusahaan tergambar kemampuan dari calon nasabah pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain neraca dan laporan laba rugi, laporan sumber dan penggunaan modal kerja, serta rencana penerimaan dan pengeluaran kas (*cash flow*/ arus kas).
- f. Aspek sosial ekonomis, yaitu usaha yang dibiayai hendaknya dapat menyerap tenaga kerja termasuk sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah.³⁹

Selain itu, analisa pembiayaan dapat juga dilakukan dari segi penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah, kelengkapan dokumentasi pembiayaan, kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, kesesuaian penggunaan dana, serta kewajaran sumber pembayaran kewajiban.⁴⁰

- 3. Surat permohonan diteruskan ke pimpinan cabang untuk diketahui dan didisposisi dengan jelas. Hal tersebut sesuai dengan kebijaksanaan pembiayaan dalam organisasi dan manajemen pembiayaan.

³⁹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. ke-4, h. 94-95.

⁴⁰ Zubairi Hasan, *op. cit.*, h. 168.

4. *Account officer* meneliti surat permohonan dan segera ditentukan apakah permohonan dapat dipertimbangkan atau ditolak sesuai dengan kebijaksanaan persetujuan pemberian pembiayaan. Permohonan dapat segera ditolak apabila:
 - a. Untuk pembiayaan yang diminta ada larangan pemerintah/ Bank Indonesia.
 - b. Pengusaha/perusahaan yang bersangkutan termasuk dalam daftar pembiayaan macet atau daftar buku waspada bank atau termasuk *blacklist*.
 - c. Berdasarkan data yang tersedia dan penelitian pendahuluan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dapat ditolak. Penolakan harus segera diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dan bijaksana; persoalan permohonan ini dianggap selesai.
5. Permohonan yang dapat dipertimbangkan segera diteliti kelengkapan datanya untuk kemudian dibuatkan catatan singkat mengenai bahan-bahan/keterangan apa saja yang masih dibutuhkan: surat-formulir-daftar dan sebagainya yang masih harus dilengkapi oleh nasabah pada surat permohonannya.
6. Nasabah segera diminta datang (diberitahukan secara tertulis) untuk:
 - a. Memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan yang diminta. Misalnya, antara lain jumlah pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan, dan rencana kerjanya.
 - b. Data yang harus dipenuhi oleh nasabah (jika perlu dibuatkan daftar data tersebut)
 - c. Bila kelengkapan data dan sistematik penyajian kurang memenuhi syarat yang diperlukan, nasabah diminta mengisi formulir surat permohonan pembiayaan beserta lampiran-lampirannya yang disediakan oleh bank.

- d. Setelah siap, diadakan perserikatan dalam bentuk penandatanganan. Nasabah menandatangani kontrak *musyarakah* sebagai mitra di hadapan notaris⁴¹.
7. Bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kemampuan terbaiknya.
 8. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing. Jika disebabkan kelalaian nasabah, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
 9. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
 10. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.⁴²
 11. Dalam pengawasan (*monitoring*), bank harus memantau perkembangan usaha nasabah, baik secara langsung (ke lapangan) maupun tidak langsung (melalui laporan keuangan nasabah). Selain itu, untuk pengendalian pembiayaan, akan lebih mudah jika pembiayaan tersebut diklasifikasi atas dasar kelancaran pembayarannya (sesuai dengan asas pembiayaan sehat) yang dapat dilihat dari yaitu sebagai berikut:

⁴¹ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 154.

⁴² *Ibid.*

a. Kolektibilitas A

Kolektibilitas A adalah debitor (nasabah pembiayaan) selalu membayar kewajibannya secara lancar dan tidak pernah melakukan penunggakan berturut-turut selama 3 bulan.

b. Kolektibilitas B

Kolektibilitas B adalah pembiayaan yang selama 3 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar oleh debitor maka pembiayaan digolongkan tidak lancar. Pimpinan bank harus segera meningkatkan penagihan dan mengambil/ mempersiapkan tindakan-tindakan represifnya.

c. Kolektibilitas C

Kolektibilitas C adalah pembiayaan yang selama 6 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar debitor sehingga pembiayaan digolongkan sebagai pembiayaan macet. Jika kolektibilitas C tidak dilunasi debitor, sebaiknya bank harus menyita atau menjual agunan pembiayaan untuk menghindari kerugian lebih besar.


d. Kolektibilitas D

Kolektibilitas D adalah pembiayaan yang telah termasuk piutang ragu-ragu karena agunannya telah disita bank, tetapi tidak cukup untuk membayar utangnya. Hal ini terjadi karena penetapan besarnya plafond pembiayaan yang tidak baik dan objektif oleh analis pembiayaan, yang mungkin disebabkan karena kolusi dan nepotisme. Kolektibilitas D sebaiknya dihapuskan dari pembukuan piutang ragu-ragu dan dimasukkan dalam *write-off* pembiayaan macet pada *administrasi* tertentu sehingga

masih tetap dapat ditagih. Tujuannya agar jangan mempengaruhi *cash ratio* dan kebijaksanaan pembiayaan bank bersangkutan.⁴³

Sedangkan dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*, alurnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar III. 1 Alur Transaksi *Musyarakah*



Sumber: Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*.

Keterangan:

Nasabah dan bank saling menyetujui serta membuat akad *musyarakah*. Kemudian nasabah mulai melaksanakan usaha produktif yang dibiayai bank sesuai kesepakatan dan prinsip syariah. Setelah menghasilkan, pendapatan yang diperoleh seperti keuntungan dibagi kepada bank dan nasabah sesuai nisbah. Bank Syariah (sebagai mitra pasif) dan nasabah (sebagai mitra aktif) menerima porsi laba. Bank sebagai penyedia dana juga mendapatkan kembalian modal yang diberikan kepada nasabah *musyarakah*.

⁴³ Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), Cet. ke-4, h. 113-114.

D. Profitabilitas

Dalam suatu bank, pendapatan atau keuntungan (*profit*) mutlak harus ada. Hal tersebut berguna untuk menjamin kontinuitas (keberlangsungan) bank. Pendapatan tersebut tidak dapat diukur kepantasannya. Oleh karena itu, pendapatan bank dapat dinyatakan dengan profitabilitas.

Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba. Laba merupakan tujuan dengan alasan seperti penilaian keterampilan pimpinan, dengan laba yang cukup dan dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham serta atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan, dan untuk meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham⁴⁴.

Tingkat profitabilitas yang konsisten akan menjadi suatu ukuran bagaimana perusahaan tersebut mampu bertahan dalam bisnisnya. Untuk menghitung profitabilitas, dapat dilihat dari pendapatan bersih per penyaluran pembiayaan seperti rumus berikut ini:

$$\text{Profitabilitas} = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{Penyaluran Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Dalam penilaian profitabilitas diatas, dapat didasarkan pada posisi laba/rugi menurut pembukuan, perkembangan laba/rugi dalam tiga tahun terakhir, serta laba/rugi yang diperkirakan.⁴⁵ Adapun yang digunakan dalam kaitannya dengan perkembangannya, digunakan tinjauan dari rata-rata dan perkembangannya selama 3 tahun terakhir. Ukurannya yaitu, sehat apabila selalu

⁴⁴ O. P. Simorangkir, *op. cit.*, h. 152.

⁴⁵ Malayu S. P. Hasibuan, *op. cit.*, h. 103.

laba atau rata-rata laba dengan trend membaik dengan catatan pada tahun kedua dan atau ketiga laba, cukup sehat apabila rata-rata laba dengan trend memburuk dengan catatan dalam tahun buku kedua dan atau ketiga rugi, kurang sehat apabila rata-rata rugi dengan trend membaik dengan catatan setiap tahun kerugian berkurang atau dalam tahun kedua dan atau ketiga laba, dan tidak sehat apabila menunjukkan angka rata-rata rugi dengan trend konstan atau memburuk.⁴⁶

Penilaian profitabilitas yang sehat, mengindikasikan suatu pembiayaan yang efektif. Hal tersebut dikarenakan mampunya manajemen suatu bank dalam menghasilkan laba yang sesuai dengan ketentuan profitabilitas.

Namun, dikarenakan adanya resiko yang mungkin timbul berupa tidak kembalinya dana pembiayaan yang disalurkan, maka akan mempengaruhi profitabilitas bank. Artinya, semakin tinggi tingkat pengembalian pembiayaannya, maka semakin baik keuntungan yang diperoleh bank.

Tingkat pengembalian dana dapat dilihat melalui *Non Performing Loan* (NPL). *Non performing loan* (NPL) merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor internal maupun eksternal diluar kemampuan kendali debitur.⁴⁷ Yang termasuk kedalam NPL adalah pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, NPL dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Pembiayaan Kurang Lancar (KL) + Diragukan (D) + Macet}}{\text{Total Pembiayaan yang diberikan}} \times 100 \%$$

⁴⁶ *Ibid.*, h. 103.

⁴⁷ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: FE UI, 2001), h. 174.

Peningkatan NPL dalam jumlah banyak, dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank. Oleh karena itu, bank dituntut untuk selalu menjaga pembiayaan tidak dalam posisi NPL yang tinggi.

Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat, maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPL. Dalam hal ini, Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah 5%.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pembiayaan *Musyarakah* Dalam Meningkatkan Profitabilitas pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Prinsip *musyarakah* pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru terlaksana dalam produk pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja diperuntukkan sebagai fasilitas untuk pemenuhan aktiva lancar perusahaan.

Pembiayaan modal kerja yang berprinsip *musyarakah*, ditujukan kepada pembiayaan komersil (jumlah pembiayaan diatas Rp. 500.000.000) berdasarkan kontrak.¹ Pembiayaan atas dasar kontrak maksudnya yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha (rekanan) dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan atas proyek yang didapatnya.² Adapun jenis *musyarakah* yang digunakan dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu *musyarakah* permanen.³

Untuk mengetahui tingkat keuntungan (profitabilitas) bank, diperlukan suatu penilaian profitabilitas terhadap pembiayaan yang disalurkan. Profitabilitas perusahaan menggambarkan efektifitas yang dicapai melalui usaha operasional bank. Dalam penilaian profitabilitas bank, dapat diukur melalui rumus pendapatan bersih per penyaluran pembiayaan. Pendapatan bersih didapat setelah pengurangan biaya-biaya operasional. Berikut tabel hasil profitabilitas dari tahun 2009 hingga tahun 2011.

¹ Moh. Razali Hasbi, *Account Officer* Pemasaran, *Wawancara*, Pekanbaru, 10 Mei 2012.

² Helwin Yunus, *Pimpinan Divisi Pemasaran*, *Wawancara*, Pekanbaru, 10 Mei 2012.

³ Anthon Indra Jaya, *Pimpinan Divisi Operasional*, *Wawancara*, Pekanbaru, 10 Mei 2012.

Tabel IV. 1
Kondisi Profitabilitas PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah
Pekanbaru

Tahun	Pendapatan Bersih	Penyaluran Pembiayaan	Persentase
2009	3.773.000.000	9.685.000.000	38,95
2010	(1.553.000.000)	10.291.000.000	(15,09)
2011	10.909.000.000	8.973.000.000	121,57

Sumber: Data Olahan.

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2009, kondisi profitabilitas sebesar 38,95%. Kemudian menurun pada tahun kedua (2010) menjadi 15,09%. Namun, kembali mengalami kenaikan pada tahun ketiga (2011) menjadi 121,57%. Bila penilaian kondisi profitabilitas diatas ditinjau dari rata-rata perkembangannya selama 3 tahun terakhir, didapat kesimpulan bahwa kondisi profitabilitas kurang sehat. Hal tersebut dikarenakan pada tahun kedua (2010) mengalami penurunan menjadi 15,09%. Namun, kembali naik menjadi 121,57%.

Setelah dilihat dari faktor yang mempengaruhi, yaitu pendapatan bersih dan penyaluran pembiayaan, diketahui bahwa pendapatan bersih mengalami penurunan pada tahun 2010, tetapi penyaluran pembiayaan meningkat. Hal tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan bersih sehingga mengalami kerugian. Salah satunya pada pembiayaan *musyarakah*.⁴ Untuk mengetahui efektifitas pembiayaan *musyarakah* dalam meningkatkan profitabilitas, perlu dilihat mengenai pelaksanaan pembiayaan. Semakin sesuai dan mudahnya pembiayaan tersebut bagi nasabah, maka dapat meningkatkan jumlah nasabah dan keuntungan yang didapat juga semakin tinggi.

⁴ Anthon Indra Jaya, Pimpinan Divisi Operasional, *Wawancara*, Pekanbaru, 10 Mei 2012.

Adapun pelaksanaan pembiayaan pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru berpedoman kepada kebijaksanaan pembiayaan bank yang akan dipaparkan berikut ini.

1. Tahap Persiapan Pembiayaan

Untuk mendapatkan pembiayaan, calon nasabah diwajibkan untuk melampirkan berkas-berkas, yaitu kartu identitas calon nasabah (KTP) suami istri, kartu keluarga, Surat Izin Usaha (SIU) calon nasabah, data lengkap obyek pembiayaan, serta data jaminan⁵.

Menurut hasil observasi, bahwa pada tahap persiapan pembiayaan ini, dilaksanakan dengan baik, sistematis dan adanya permulaan hubungan komunikasi yang baik antara bank dengan pemohon pembiayaan⁶. Sedangkan menurut nasabah pembiayaan *musyarakah* tersebut, didapat data sebagai berikut.

Tabel IV. 2
Tanggapan Nasabah PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru Mengenai Kemudahan Persyaratan Pembiayaan

Jawaban	Jumlah	Persentase
Mudah	8	80%
Tidak Tahu	-	-
Susah	2	20%
Jumlah	10	100%

Sumber: Data Olahan.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh keterangan bahwa dari persyaratan yang diajukan oleh bank sebagian besar (80%) nasabah mengatakan mudah.

⁵ Form Pembiayaan *Musyarakah* (iB Karya Prima) PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

⁶ *Observasi* tanggal 11 Mei 2012 di PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

Hal tersebut berarti pada tahap persiapan pembiayaan telah efektif, dalam artian prosedur pengajuannya dapat diterima oleh nasabah.

Dari hasil wawancara penulis kepada salah satu nasabah, dapat dikatakan bahwa bank tidak memberikan persyaratan yang menyusahkan namun sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang diinginkan, misalnya SIU, jaminan, dan lain sebagainya.⁷

Setelah itu, bank kemudian melakukan penyelidikan terhadap berkas pembiayaan yang telah diajukan calon nasabah. Dalam penyelidikannya, diteliti mengenai keaslian berkas-berkas yang telah diajukan atau dilampirkan oleh calon debitur yang dilakukan oleh karyawan bagian pembiayaan (*account officer*). Hal ini bertujuan untuk mengetahui kelengkapan berkas yang diajukan sesuai dengan persyaratan bank.⁸

2. Tahap Analisa Pembiayaan

Adapun yang termasuk dalam tahapan analisa pembiayaan yaitu penilaian kelayakan pembiayaan, peninjauan lokasi, wawancara dan tahap keputusan pembiayaan. Dalam penilaian kelayakan pembiayaan, PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru menilai dengan metode 5C. Yang dimaksud dengan 5C yaitu, *character* (karakter), *capacity* (kapasitas/kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi), dan *collateral* (jaminan)⁹.

⁷ Wulandari, Nasabah Pembiayaan *Musyarakah*, *Wawancara*, Pekanbaru, 11 Mei 2012.

⁸ Afri Eldi, *Account Officer* Bagian Pemasaran, *Wawancara*, Pekanbaru, 11 Mei 2012.

⁹ Afri Eldi, *Account Officer* Bagian Pemasaran, *Wawancara*, Pekanbaru, 11 Mei 2012.

Pada penilaian *character* (karakter), dilakukan analisa sifat oleh pihak bank untuk mengetahui watak atau sifat nasabah pembiayaan. Tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat nasabah yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung oleh petugas bank. *Capacity* (kapasitas/kemampuan), yaitu kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola usaha. Hal ini dapat dilihat melalui usaha dan laporan keuangan nasabah pada usaha sebelumnya.

Capital (modal), yaitu analisa modal yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. *Condition* (kondisi) merupakan keadaan calon nasabah mengenai keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha calon nasabah, pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, serta prospek usaha dimasa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi perekonomian yang jika kurang stabil, maka pemberian pembiayaan akan dibatasi atau tidak diberikan sama sekali.

Sedangkan *collateral* (jaminan), yaitu analisa terhadap jaminan yang diberikan calon nasabah. Hal ini bertujuan jika suatu saat terjadi masalah, pihak bank dapat terlindungi dari resiko kerugian. Jaminan juga hendaknya melebihi dari jumlah pembiayaan yang diberikan.¹⁰

¹⁰ *Observasi* tanggal 11 Mei 2012 di PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

Dalam kondisi ekonomi nasabah, bank mengelompokkan nasabah yang berpenghasilan tetap (pegawai/PNS) maupun tidak tetap (wiraswasta). Pada nasabah yang berpenghasilan tetap (pegawai/PNS), bank melihat dan menganalisa tempat nasabah bekerja, lama bekerja, gaji yang diberikan setiap bulannya, serta keterkaitan dengan pinjaman di bank lain¹¹. Bank mengecek langsung kepada bendahara tempat nasabah bekerja atau melalui *BI Checking* dan analisa aspek jaminan dalam bentuk Surat Kuasa Potong Gaji. Sedangkan pada nasabah yang tidak berpenghasilan tetap (wiraswasta), bank melihat dan menganalisa dari laporan keuangan, jenis usaha yang ditekuni dan legalitas izin usaha yang akan dibiayai, penghasilan per bulan, serta biaya yang dikeluarkan nasabah¹². Dari hasil analisa tersebut, akan diambil kesimpulan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat atas permohonan pembiayaan yang diajukan.

Pada tahap setelah penilaian kelayakan pembiayaan, selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi penting dilakukan untuk memastikan objek pembiayaan yang akan diberikan dan agunannya. Dilihat juga kesesuaian antara yang ditemui dilapangan dengan yang tercantum dalam proposal permohonan.¹³

3. Tahap Keputusan Pembiayaan

Setelah tahap analisa pembiayaan, pihak bank melalui pemutus pembiayaan (dalam hal ini diwakilkan oleh Pemimpin Cabang), akan

¹¹ Afri Eldi, *Account Officer* Bagian Pemasaran, *Wawancara*, Pekanbaru, 11 Mei 2012.

¹² Siska Adriany, *Account Officer* Bagian Pemasaran, *Wawancara*, Pekanbaru, 11 Mei 2012.

¹³ Siska Adriany, *Account Officer* Bagian Pemasaran, *Wawancara*, Pekanbaru, 11 Mei 2012.

memutuskan mengenai kelayakan permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah. Jika pembiayaan tersebut layak untuk diberikan, maka dipersiapkan administrasinya, yaitu akad pembiayaan yang akan ditandatangani, jumlah uang yang akan diterima nasabah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, serta biaya-biaya yang harus dibayar¹⁴.

4. Tahap Pelaksanaan dan Administrasi Pembiayaan

Pada tahap penandatanganan akad, yaitu sebelum pembiayaan dicairkan, terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan dan surat perjanjian yang dianggap perlu. Sedangkan pada tahapan realisasi, dilakukan jika nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan sudah memiliki rekening tabungan. Jika belum, maka nasabah diwajibkan membuka rekening tabungan terlebih dahulu.¹⁵

Menurut hasil observasi, pelaksanaan dalam administrasi pembiayaan berjalan sesuai prosedur dan sistematis. Bila ada yang belum lengkap, maka terlebih dahulu harus dilengkapi sebelum diproses lebih lanjut¹⁶. Dari hasil wawancara kepada nasabah pembiayaan yang sedang melaksanakan tahap administrasi, diketahui bahwa baik dari segi pelayanan, maupun kenyamanan antara bank dengan nasabah dapat terlaksana dengan baik.¹⁷ Hal tersebut dikarenakan tahap administrasi yang tersistematis dan akurat. Berikut data mengenai tanggapan nasabah terhadap pelaksanaan administrasi.

¹⁴ Haniva Oktarini, Administrasi Pembiayaan, *Wawancara*, Pekanbaru, 21 Mei 2012.

¹⁵ Haniva Oktarini, Administrasi Pembiayaan, *Wawancara*, Pekanbaru, 21 Mei 2012.

¹⁶ *Observasi* tanggal 21 Mei 2012 di PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

¹⁷ Markhairis, Nasabah, *Wawancara*, Pekanbaru, 21 Mei 2012.

Tabel IV. 3
Tanggapan Nasabah PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah
Pekanbaru Mengenai Administrasi Pembiayaan

Jawaban	Jumlah	Persentase
Mudah	10	100%
Tidak Tahu	-	-
Susah	-	-
Jumlah	10	100%

Sumber: Data Olahan.

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa semua nasabah (100%) mengatakan bahwa administrasi yang dilakukan mudah serta tidak berbelit-belit. Hal ini dapat diartikan bahwa administrasi yang dilakukan telah efektif pelaksanaannya.

Tahap selanjutnya, yaitu tahap pencairan dana yang merupakan pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai dengan yang diterapkan dalam proposal pembiayaan. Berikut tanggapan nasabah mengenai kemudahan pencairan pembiayaan.

Tabel IV. 4
Tanggapan Nasabah PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah
Pekanbaru Mengenai Pencairan Pembiayaan

Jawaban	Jumlah	Persentase
Mudah	10	100%
Tidak Tahu	-	-
Susah	-	-
Jumlah	10	100%

Sumber: Data Olahan.

Dari tabel diatas juga menggambarkan bahwa semua nasabah (100%) mengatakan pencairan pembiayaan mudah dilakukan. Hal ini berarti bahwa tahap pencairan pembiayaan yang dilakukan oleh bank telah efektif pelaksanaannya.

5. Pengendalian Pembiayaan dan Pembinaan Debitur/Nasabah (*Monitoring*)

Beberapa langkah *monitoring* yang dilakukan antara lain memantau mutasi rekening koran nasabah, memantau pelunasan nasabah, melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis melalui media massa ataupun media lainnya, serta melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha¹⁸. Hal ini bermanfaat untuk memantau kemungkinan *side streaming* (nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebut didalam kontrak) yang terjadi atau penyimpangan tujuan penggunaan dan pencapaian target sesuai dengan rencana bisnis.

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan dan kebijaksanaan pembiayaan bank yang berarti pelaksanaannya efektif. Namun, dalam penilaian profitabilitas tersebut, bank memiliki indikator lain yang mempengaruhi, yaitu tingkat pengembalian pembiayaan yang didapat melalui NPL (*Non Performing Loan*).¹⁹ Berikut disajikan tabel mengenai NPL bank dari tahun 2009 hingga tahun 2011.

¹⁸ Helwin Yunus, Pimpinan Divisi Pemasaran, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 Mei 2012.

¹⁹ Anthon Indra Jaya, Pimpinan Divisi Operasional, *Wawancara*, Pekanbaru, 28 Mei 2012.

Tabel IV. 5
Tingkat *Non Performing Loan* (NPL) Pembiayaan *Musyarakah*
Tahun 2009-2011 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Jumlah NPL	Total Pembiayaan yang Diberikan	NPL
2009	501	9.865	5,08
2010	777	10.291	7,56
2011	411	8.973	4,59

Sumber: Data Olahan.

Dari tabel diatas, dapat dilihat pada tahun 2009, NPL berada diatas standar (5%). Namun, naik lagi menjadi 7,56% dan kembali turun menjadi 4,59%. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2010, banyak terdapat pembiayaan yang bermasalah, walaupun pada tahun 2009 juga diatas standar namun tidak jauh. Menurut hasil wawancara kepada karyawan bagian pelaporan, diketahui bahwa pada pembiayaan *musyarakah* sebagian besar mengalami kesulitan dalam pengembalian angsuran oleh nasabah atau dengan kata lain termasuk pembiayaan kurang lancar.²⁰

Adapun sebab dari kesulitan pengembalian angsuran pembiayaan *musyarakah* dikarenakan proyek yang dibiayai mengalami kendala sehingga mempengaruhi pendapatan bagi hasil bank. Kendala yang terjadi sebagian besar bukan dikarenakan faktor kelalaian (internal) nasabah, tetapi dikarenakan faktor eksternal yaitu keadaan perekonomian global yang memburuk (eksternal)²¹. Salah satu contohnya bahan baku industri yang anjlok dikarenakan keadaan keuangan nasional yang tidak stabil. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan *musyarakah* pada

²⁰ Dyah Kumala Trisnaeni, Ass. Operasional bagian Pelaporan, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 Mei 2012.

²¹ Dyah Kumala Trisnaeni, Ass. Operasional bagian Pelaporan, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 Mei 2012.

PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah merupakan pembiayaan modal kerja dalam rangka pemenuhan aktiva lancar perusahaan, seperti bahan baku, piutang, dan sebagainya.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Efektifitas Pembiayaan *Musyarakah* dalam Meningkatkan Profitabilitas pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga ciri sistem perbankan syariah tersebut mempunyai fungsi untuk menerapkan semua prinsip Islam dalam sistem ekonomi secara seimbang. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah.

Salah satu kegiatan operasional bank syariah yaitu pembiayaan. Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan konvensional dalam prinsip utama pembiayaan adalah adanya larangan riba (bunga) dalam bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis kepada memperoleh keuntungan yang sah secara syariah, serta memberikan zakat. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 276 sebagai berikut:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْمَصْدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (Q. S. al-Baqarah: 276)²²

Pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru merupakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Antara bank (sebagai mitra pasif) dengan nasabah pembiayaan *musyarakah* (sebagai mitra aktif) terjalin kerjasama yang mana kedua belah pihak sama-sama memiliki kontribusi dana dalam usaha²³. Pembiayaan ini terlaksana dalam produk pembiayaan modal kerja berdasarkan kontrak (rekanan). Hal tersebut sesuai dengan landasan hukum *musyarakah* yaitu al-Quran surat an-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

... فَهُم شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya: “...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...” (Q. S. an-Nisa: 12)²⁴

Pada pembiayaan *musyarakah*, agar tercapainya efektifitas pembiayaan dalam meningkatkan profitabilitas, ada beberapa indikator efektif pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru yaitu pelaksanaannya sesuai ketentuan serta sesuai syariah, serta tingkat pengembalian pembiayaan²⁵.

²² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya 30 Juz*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1971), h. 47.

²³ Helwin Yunus, Pimpinan Divisi Pemasaran, *Wawancara*, Pekanbaru, 10 Mei 2012.

²⁴ Departemen Agama, *op. cit.*, h. 117.

²⁵ Helwin Yunus, Pimpinan Divisi Pemasaran, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Mei 2012.

Adapun ketentuan pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru berpedoman kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dalam fatwanya berlandaskan al-Quran dan Hadits. Bank harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai pembiayaan *musyarakah* yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berikut ketentuan pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

Pada saat persetujuan pembiayaan, bank dan nasabah membuat dan melakukan akad pada saat penandatanganan kontrak (akad). Akad/kontrak ditandatangani dan dijelaskan secara tertulis. Hal ini terlaksana pada tahap administrasi pembiayaan.²⁶

Selanjutnya dalam penentuan dan pembagian keuntungan, dilakukan di awal (pada saat pemutusan dan persetujuan/penandatanganan akad. Bank memberitahukan kepada nasabah (secara jelas dan tertuang dalam akad) mengenai proporsi keuntungan masing-masing yang diterima berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima pada saat memperoleh keuntungan²⁷. Sedangkan dalam pembagian kerugian, jika terjadi kerugian akibat kelalaian nasabah, semua kerugian harus ditanggung oleh nasabah. Jika kerugian yang terjadi bukan dikarenakan kelalaian nasabah, dapat dilakukan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal yang bersyarikat (bank dan nasabah). Oleh karenanya, untuk menghindari penyimpangan dan kerugian akibat kelalaian nasabah, pihak bank

²⁶ *Observasi* tanggal 21 Mei 2012 di PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

²⁷ *Observasi* tanggal 21 Mei 2012 di PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru.

dapat meminta nasabah untuk menyerahkan jaminan²⁸. Hal tersebut telah sesuai dan dibolehkan dalam operasional bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan sifat modal pembiayaan, berupa alat-alat likuid (dalam hal ini uang). Begitupula dengan pengelolaannya, nasabah wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada bank mengenai segala sesuatu mengenai usaha dan perjanjiannya. Jika berakhirnya *musyarakah*, maka telah terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak (bank dan nasabah) kecuali jika salah seorang mitra meninggal dunia.²⁹

Pada pelaksanaan pembiayaan, tidak ditemukan unsur-unsur kezhaliman dan pemerasan antara bank dengan nasabah. Bank memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dimulai dari permohonan hingga pengawasan. Adapun pembiayaan yang diberikan ditujukan kepada sektor produktif serta usaha yang sesuai syariah. Serta dalam pengelolaan dana pembiayaan harus digunakan dengan benar, adil, dan disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Sebelumnya, bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. Dengan cara terlebih dahulu melakukan pencarian info mengenai dana yang akan dialokasikan. Agar terciptanya tingkat pengembalian angsuran yang lancar. Namun, pada kenyataannya, tingkat pengembalian angsuran sebagian besar ditemui kendala-kendala (tidak lancar) walaupun bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut dikarenakan adanya unsur resiko dalam setiap pembiayaan yang diberikan.

²⁸ Anthon Indra Jaya, Pimpinan Divisi Operasional, *Wawancara*, Pekanbaru, 28 Mei 2012.

²⁹ Anthon Indra Jaya, Pimpinan Divisi Operasional, *Wawancara*, Pekanbaru, 28 Mei 2012

Pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, merupakan pembiayaan yang efektif dalam hal kesesuaian antara peraturan dan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, jika dilihat dari tingkat pengembalian, pembiayaan *musyarakah* ini belum efektif. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya kendala-kendala yang dialami nasabah dalam pengelolaan usaha. Kendala yang dialami nasabah tersebut (bukan kelalaian) kemudian berdampak terhadap pengembalian angsuran yang kurang lancar.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak bertentangan dengan Islam terutama ekonomi Islam karena Bank telah melaksanakan pembiayaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN berdasarkan al-Quran dan Hadits. Baik itu dari penyaluran maupun dari prinsip operasional bank.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembiayaan yang telah dilakukan bank, didapat hasil bahwa jika pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan, maka akan berdampak pada profit yang diraih bank. Namun, dikarenakan ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu tingkat pengembalian pembiayaan yang dilihat melalui NPL (*Non Performing Loan*), maka hal tersebut juga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan bank yang berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keadaan profitabilitas yang menurun pada tahun 2010 akibat banyaknya pembiayaan bermasalah disebabkan faktor eksternal.
2. Menurut ekonomi Islam, efektifitas pembiayaan *musyarakah* secara keseluruhan dalam meningkatkan profitabilitas tidak ada yang bertentangan dengan prinsip syariah. Walaupun ditemui beberapa kendala yang berdampak terhadap peningkatan profit bank, yaitu ketidاكلancaran pembayaran pembiayaan oleh nasabah. Namun, karena bukan kelalaian nasabah (faktor eksternal) akibat adanya unsur resiko dalam pembiayaan, maka dalam prinsipnya, tidak ditemukan adanya penyimpangan.

B. Saran

Setelah penulis meneliti, menganalisa, dan mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu:

1. Bagi PT. Bank Riau Kepri Kantor Cabang Syariah Pekanbaru, agar lebih berhati-hati terhadap unsur resiko pembiayaan yang berdampak terhadap pendapatan bank. Sehingga dengan lebih kecilnya resiko tersebut, dapat menambah persentase keuntungan yang didapat. Agar eksistensinya dapat terjaga dalam perkembangan perbankan syariah sesuai prinsip syariah.
2. Kepada akademisi agar terus mengembangkan penelitian mengenai pembiayaan sesuai prinsip syariah serta kehati-hatian terhadap pembiayaan yang dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar tetap terjaganya eksistensi perbankan syariah serta terpenuhinya produk-produk bank sesuai ketentuan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Thayyib Muhammad Syamsi, *Sunan Abu Daud*, Juz 3, Kairo: Nasyar Tauzi', 2001.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amin Widjaja Tunggal, *Kamus Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perbankan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: FE UI, 2001.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya 30 Juz*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1971.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007.
- Hessel Nogi, *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Lukman Offset, 2008.
- _____, *Manajemen Publik*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Ismail, *Manajemen Perbankan; Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2003.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.

- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002.
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005.
- _____, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arief Mufraeni, Bey Saptu Utama, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- O. P. Simorangkir, *Pengantar Keuangan Bank dan Nonbank*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga, 1995.
- Rizal Yaya, Aji Erlangga, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, Jakarta: PT. Agung, 1996.
- Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Solo: Aqwam, 2010.
- Try Widiono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002.
- Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- <http://www.bankriaukepri.co.id>.